



**PUTUSAN**  
**Nomor 77/Pid.B/2024/PN. Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Avis Zulkarnain Bin Irawanto Lasmono (Alm)**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 20 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Letda A. Rozak Sukarami No. 20 Rt. 017 Rw. 004  
Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Avis Zulkarnain Bin Irawanto Lasmono (Alm) ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 77/Pid.B/2024/PN.Plg tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN.Plg tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. AVIS ZULKARNAIN BIN IRAWANTO LASMONO (Alm) secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana penggelapan sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa M. AVIS ZULKARNAIN BIN IRAWANTO LASMONO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet Captiva tahun 2010 tanpa nomor polisi warna hitam metalik Noka : KL1CA26R1AH306015 Nosin : Z20S1 398400K STNK an.RITA.
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Mobil merk Chevrolet Captiva tahun 2010 No.Pol.BG-1699-PG warna hitam metalik Noka : KL1CA26R1AH306015 Nosin : Z20S1 398400K STNK an.RITA. Dikembalikan kepada saksi korban RIYANTO TASLIM Anak dari EDDY TASLIM.
  - 3 (tiga) lembar Print Out Rekening BCA No.Rek : 8490524976 An.Theresia Hutagalung. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Fasilitas Dana) PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.0009011829-001 dan Jadwal Angsuran, dan 1 (satu) rangkap Polis Asuransi Sinarmas No.12.300.0016.65374. Dikembalikan kepada pihak PT Mizuho Leasing Indonesia.
4. Menetapkan supaya Terdakwa M. AVIS ZULKARNAIN BIN IRAWANTO LASMONO (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **M. AVIS ZULKARNAIN BIN IRAWANTO LASMONO (AIm)** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Bengkel Mobil AVS Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak melawan hukum untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling kenal karena saksi korban sering servis mobil di bengkel tempat Terdakwa bekerja, kemudian sejak bulan Februari 2023 saksi korban memperbaiki 1 (satu) unit Mobil Merk Chevrolet Captiva tahun 2010, No.Pol : BG-1699-PG miliknya di Bengkel tempat Terdakwa bekerja yang berada di Jl.Perintis Kemerdekaan Kel.Lawang Kidul Kec.Iilir Timur Dua Palembang sampai dengan di bulan April posisi mobil masih di bengkel saksi korban menerangkan hendak MELEPAS / MENJUAL mobil tersebut dengan harga Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa berniat untuk membelinya seharga sebesar Rp.90.000.000,(sembilan puluh juta rupiah) dengan menjelaskan **metode pembayaran yang akan Terdakwa lakukan dimana mobil milik korban tersebut akan Terdakwa AGUN kan ke Finance dan pinjaman DANA dari Finance baru Terdakwa akan bayarkan kepada saksi korban**, lalu mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi korban setuju saat itu, lalu sejak tanggal 13 Mei 2023 1 (satu) unit Mobil Merk Chevrolet Captiva tahun 2010, No.Pol : BG-1699-PG milik saksi korban sudah diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan kemungkina setelah jabis hari Raya Idul Fitri Terdakwa baru akan mengajukan Pinjaman dengan Mobil milik saksi korban sebagai jaminan ke Finance, lalu pada bulan Mei 2023 Terdakwa mulai mengajukan Pinjaman menggunakan nama Ibu Terdakwa yaitu saksi THERESIA HUTAGALUNG sampai sampai bulan Juni 2023 Terdakwa berhasil mengajukan ke Mizuro Finance dengan limit pinjaman sebesar Rp.82.000.000,-(delapan puluh dua juta rupiah), lalu setelah survey dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui barulah pada tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa ke rumah saksi korban meminta surat STNK Merk Chevrolet Captiva tahun 2010, No.Pol : BG-1699-PG milik korban dan Pinjaman di cair di tanggal 23 Juni 2023, saat itu Terdakwa hanya menerima Rp.75.760.000,-(tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh rupiah) yang di Transfer ke Rekening saksi THERESIA TAGALUNG dikarenakan dipotong biaya pengurusan Pajak Mobil dan Angsuran pertama.

- Bahwa saat saksi korban menanyakan kapan uang bisa dicairkan Terdakwa beberapa kali mengabarkan alasan **bahwa pinjaman dari Finance belum dapat di cairkan** sampai pada tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa meminta BPKB mobil milik korban tersebut sambil beralasan **akan mengajukan pinjaman ke Finance lain dikarenakan Finance sebelumnya tidak dapat memberikan pinjaman tersebut**, lalu dari bulan Agustus, September, Oktober Terdakwa membayar angsuran ke Mizuro Finance sebesar Rp.3.350.000,-(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi korban masih belum Terdakwa bayar, lalu awal bulan November 2023 tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada sdr.SATRIA dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Merk Chevrolet Captiva tahun 2010, No.Pol : BG-1699-PG milik saksi korban.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi korban datang ke bengkel bertemu dengan Terdakwa, lalu saat ditanyakan Terdakwa mengakui perbuatannya uang Pinjaman dari Finance sudah cair sejak Juni 2023 sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan Pinjaman dari sdr SATRIA sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil milik saksi korban telah Terdakwa terima, namun tidak Terdakwa berikan kepada saksi korban sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga merasa dirugikan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Timur II Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Akibat perbuatan Terdakwa **M.AVIS ZULKARNAIN BIN IRAWANTO LASMONO (AIm)** tersebut, saksi korban **RIYANTO TASLIM Anak dari EDDY TASLIM** mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Chevrolet Captiva tahun 2010, No.Pol : BG-1699-PG, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **AVIS ZULKARNAIN BIN IRAWANTO LASMONO (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 378 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **M.AVIS ZULKARNAIN BIN IRAWANTO LASMONO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Bengkel Mobil AVS Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat di atas, ketika saksi korban memperbaiki 1 (satu) unit Mobil Merk Chevrolet Captiva tahun 2010, No.Pol : BG-1699-PG miliknya di Bengkel tempat Terdakwa bekerja yang berada di Jl.Perintis Kemerdekaan Kel.Lawang Kidul Kec.Iilir Timur Dua Palembang saat itu saksi korban menerangkan hendak MELEPAS / MENJUAL mobil tersebut dengan harga Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa berniat untuk membelinya seharga sebesar Rp.90.000.000,(sembilan puluh juta rupiah) dengan membayar setelah Terdakwa mengajukan pinjaman mobil milik korban tersebut ke Finance yang nantinya uang tersebut untuk pembayaran diberikan kepada saksi korban, lalu mendengar hal tersebut saksi korban setuju, lalu pada tanggal 13 Mei 2023 1 (satu) unit Mobil Merk Chevrolet Captiva tahun 2010, No.Pol : BG-1699-PG milik saksi korban sudah diberikan kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa ke rumah saksi korban meminta surat STNK Merk Chevrolet Captiva tahun 2010, No.Pol : BG-1699-PG milik korban dengan alasan ada pihak Finance hendak melihat mobil dan mengurus pajak, lalu tanpa sepengetahuan saksi korban Pinjaman di cair di tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa menerima Rp.75.760.000,-(tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh rupiah) yang di Transfer ke Rekening saksi THERESIA TAGALUNG dikarenakan dipotong biaya pengurusan Pajak Mobil dan Angsuran pertama.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN.Plg



- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa meminta BPKB mobil milik korban tersebut sambil mengatakan akan mengajukan pinjaman ke Finance lain dikarenakan Finance sebelumnya tidak dapat memberikan pinjaman tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi korban datang ke bengkel bertemu dengan Terdakwa, lalu saat ditanyakan Terdakwa mengakui perbuatannya uang Pinjaman dari Finance sudah cair sejak Juni 2023 sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan Pinjaman dari sdr SATRIA sebesar Rp,20,000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil milik saksi korban telah Terdakwa terima, namun tidak Terdakwa berikan kepada saksi korban sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga merasa dirugikan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Timur II Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Akibat perbuatan Terdakwa **M.AVIS ZULKARNAIN BIN IRAWANTO LASMONO (Alm)** tersebut, saksi korban **RIYANTO TASLIM Anak dari EDDY TASLIM** mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Chevrolet Captiva tahun 2010, No.Pol : BG-1699-PG, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **M.AVIS ZULKARNAIN BIN IRAWANTO LASMONO (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Riyanto Taslim anak dari Eddy Taslim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB. di Bengkel Mobil AVS di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur Dua, Kota Palembang;



- Bahwa barang milik saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet Captiva tahun 2010, Nomor Pol BG-1699-PG;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi menservis 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet Captiva tahun 2010, Nomor Pol BG-1699-PG milik saksi di Bengkel AVS milik Terdakwa, saat itu saksi berminat menjualkan mobil tersebut seharga Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan Terdakwa berminat untuk membelinya dengan cara pembayarannya mobil tersebut akan diagunkan / dijaminkan ke Finance dan uang hasil pinjaman akan dibayarkan kepada saksi, namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum membayarkan mobil tersebut kepada saksi padahal BPKB mobil tersebut sudah diagunkan di Mizuho Finance sebesar Rp.75.760.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan unit mobilnya sendiri juga sudah digadaikan kepada orang lain seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mobil saksi tersebut digadaikan kepada temannya yang bernama Satria yang beralamatkan di Jalan Lebak Rejo Daerah Sekip, Kota Palembang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian uang pembayaran sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang seharusnya saksi terima dari Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Chevrolet Captiva tahun 2010, Nomor Polisi BG-1690-PG milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi Liliyanti anak dari Asnawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah suami saksi sendiri;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB. di Bengkel Mobil AVS di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur Dua, Kota Palembang;
- Bahwa barang milik suami saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet Captiva tahun 2010, Nomor Pol BG-1699-PG;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika suami saksi menservis 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet Captiva tahun 2010, Nomor Pol BG-1699-PG



milik suami saksi di Bengkel AVS milik Terdakwa, saat itu suami saksi berminat menjual mobil tersebut seharga Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan Terdakwa berminat untuk membelinya dengan cara pembayarannya mobil tersebut akan diagunkan / dijaminkan ke Finance dan uang hasil pinjaman akan dibayarkan kepada suami saksi, namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum membayarkan mobil tersebut kepada suami saksi padahal BPKB mobil tersebut sudah diagunkan di Mizuho Finance sebesar Rp.75.760.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan unit mobilnya sendiri juga sudah digadaikan kepada orang lain seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mobil suami saksi tersebut digadaikan kepada temannya yang bernama Satria yang beralamatkan di Jalan Lebak Rejo Daerah Sekip, Kota Palembang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, suami saksi mengalami kerugian uang pembayaran sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang seharusnya suami saksi terima dari Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Chevrolet Captiva tahun 2010, Nomor Polisi BG-1690-PG milik suami saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Saksi Rudi Aldianyah Bin M. Ali Soleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Riyanto Taslim;

- Bahwa saksi bekerja selaku Marketing Head di PT Mizuho Leasing Indonesia;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Marketing Head di PT Mizuho Leasing Indonesia yaitu mencari nasabah yang akan melakukan pinjaman dana dengan agunan BPKB mobil dan melakukan survey terhadap kelayakan nasabah yang akan melakukan peminjaman dana;

- Bahwa PT Mizuho Leasing Indonesia bergerak dibidang usaha pembiayaan kredit dana tunai dan jual mobil second;

- Bahwa awal bulan Juni tahun 2023 saksi selaku Head Marketing PT Mizuro mendapat berkas pinjaman dana dengan agunan BPKB mobil dari pihak ketiga PT Moladin dengan data nasabah Theresia Hutagalung dan agunan mobil Checrolet Captiva 2.0L A/T, Plat Nopol BG 1699 PG, tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, kemudian saksi mengecek plafon pinjaman kendaraan nasabah tersebut, lalu saksi mengkonfirmasi ke marketing PT Moladin bahwa plafon pinjaman apabila akan diproses sebesar Rp.83.400.000,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), lalu beberapa hari kemudian saksi menerima data dari PT Moladin berupa KTP atas nama Theresia Hutagalung, KK dan STNK kendaraan, kemudian saksi mengecek kelayakan data nasabah dan surat kendaraannya dengan hasil data nasabah baik. Selanjutnya tanggal 12 Juni 2023 saksi mendatangi sdr. Theresia Hutagalung untuk melakukan survey dirumahnya yang beralamat di Jalan Taqwa Mata Merah Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, disana saksi bertemu dengan sdr. Theresia Hutagalung dan Terdakwa, lalu saksi mengecek dan mendokumentasikan mobil Checrolet Captiva dan data pendukung dari nasabah serta tandatangan kontrak. Kemudian setelah saksi melaporkan ke kantor dan diinput ke sistem dan disetujui oleh pimpinan, lalu saksi menghubungi sdr. Therisa Hutagalung memberitahukan bahwa pengajuannya telah disetujui oleh pimpinan dan saksi menyuruhnya untuk mengantarkan BPKB agar dapat dilakukan pencairan, selanjutnya tanggal 17 Juni 2023 sdr. Theresia Hutagalung menyerahkan BPKB mobil Checrolet Captiva, kemudian setelah data diverifikasi oleh team pencairan. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2023 pagi hari saksi menghubungi sdr. Theresia Hutagalung memberitahukan bahwa sore nanti dana akan dikirimkan ke rekening Bank BCA sdr. Theresia Hutagalung dan siang harinya team pencairan juga menghubungi sdr. Theresia Hutagalung memberitahukan bahwa dana akan dikirimkan dan sore harinya dana sebesar Rp.75.760.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 8490524976 atas nama Theresia Hutagalung;

- Bahwa sdr. Theresia Hutagalung merupakan ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB. di Bengkel Mobil AVS di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur Dua, Kota Palembang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik korban Riyanto Taslim yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet Captiva tahun 2010, Nomor Pol BG-1699-PG;
- Bahwa bermula Terdakwa berminat untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet Captiva tahun 2010, No.Pol: BG-1699-PG yang Terdakwa ketahui milik dari korban yang akan dijualnya seharga Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), namun Terdakwa akan membayarnya dengan pinjaman dari Finance yang mana mobil milik korban yang akan dijualkan tersebut terlebih dahulu akan Terdakwa agunkan ke Finance, saat itu korban setuju. Setelah mendapatkan pinjaman dana dari Mizuho Finance sebesar Rp.82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), dipotong pajak dan angsuran pertama Terdakwa hanya menerima sekitar Rp.75.760.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh rupiah) dan Terdakwa juga meminjam uang dari teman Terdakwa yang bernama Satria sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan mobil milik korban yang BPKBnya sudah di Finance sebagai jaminan. Setelah mendapatkan semua uang tersebut diatas, Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman uang ke Mizuho Finance menggunakan nama Ibu kandung Terdakwa yang bernama Theresia Hutagalung;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari Mizuho Finance maupun yang Terdakwa terima dari teman Terdakwa yang bernama Satria tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan lain yang mendesak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak berkehendak mengajukan saksi menguntungkan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet Captiva tahun 2010 tanpa nomor polisi warna hitam metalik Noka : KL1CA26R1AH306015 Nosin : Z20S1 398400K STNK an.RITA.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Mobil merk Chevrolet Captiva tahun 2010 No.Pol.BG-1699-PG warna hitam metalik Noka : KL1CA26R1AH306015 Nosin : Z20S1 398400K STNK an.RITA.
- 3 (tiga) lembar Print Out Rekening BCA No.Rek : 8490524976 An.Theresia Hutagalung.
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Fasilitas Dana) PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.0009011829-001 dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadwal Angsuran, dan 1 (satu) rangkap Polis Asuransi Sinarmas No.12.300.0016.65374.

sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1951/Pen.Pid-Sita/2023/PN.Plg. tanggal 6 Desember 2023 dan terhadap barang bukti tersebut Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB. di Bengkel Mobil AVS di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur Dua, Kota Palembang;
- Bahwa benar barang milik korban Riyanto Taslim yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet Captiva tahun 2010, Nomor Pol BG-1699-PG;
- Bahwa benar bermula Terdakwa berminat untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet Captiva tahun 2010, No.Pol: BG-1699-PG yang Terdakwa ketahui milik dari korban yang akan dijualnya seharga Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), namun Terdakwa akan membayarnya dengan pinjaman dari Finance yang mana mobil milik korban yang akan dijualkan tersebut terlebih dahulu akan Terdakwa agunkan ke Finance, saat itu korban setuju. Setelah mendapatkan pinjaman dana dari Mizuho Finance sebesar Rp.82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), dipotong pajak dan angsuran pertama Terdakwa hanya menerima sekitar Rp.75.760.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh rupiah) dan Terdakwa juga meminjam uang dari teman Terdakwa yang bernama Satria sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan mobil milik korban yang BPKBnya sudah di Finance sebagai jaminan. Setelah mendapatkan semua uang tersebut diatas, Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengajukan pinjaman uang ke Mizuho Finance menggunakan nama Ibu kandung Terdakwa yang bernama Theresia Hutagalung;
- Bahwa benar uang yang telah Terdakwa terima dari Mizuho Finance maupun yang Terdakwa terima dari teman Terdakwa yang bernama Satria tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan lain yang mendesak;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riyanto Taslim mengalami kerugian uang pembayaran sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang seharusnya saksi Riyanto Taslim terima dari Terdakwa untuk pembelian mobil milik 1 (satu) unit mobil Merk Chevrolet Captiva tahun 2010, Nomor Polisi BG-1690-PG milik saksi Riyanto Taslim;
- Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dan barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengembal atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan Terdakwa bernama **M. Avis Zulkarnain Bin Irawanto Lasmono (Alm)** sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan juga bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam persidangan



dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggung-jawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Milik Orang Lain Dan Barang Itu Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat terdiri dari beberapa sub unsur dan sub unsur yang paling pokok atau esensial untuk dibuktikan adalah dengan sengaja sebagai pintu masuk atau *entry point* dalam mempertimbangkan tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas arti dari kata dengan sengaja yang menjadi pedoman dalam menilai niat atau kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang diduga dilakukannya;

Menimbang, bahwa istilah teknis yuridis kata dengan sengaja selaku padanan kata *opzettelyk* dalam *Wetboek Van Strafrecht* (KUHP) ternyata pembuat undang-undang tidak memberikan *restriksi* atau pengertian yang tegas tentang arti dengan sengaja, namun demikian dalam *Memori Van Toelichting* KUHP ada membahas arti kata dengan sengaja atau sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum pengertian kata dengan sengaja terdapat dalam 2 (dua) teori, yaitu *pertama*, teori *Kehendak (wils theori)* dari Von Hippel yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu dan *kedua*, teori *Membayangkan (voorstellings theori)* dari Frank yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah apabila suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. (*vide* Bachtiar Agus Salim, SH, “Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980, Semarang, Masalah Pertanggungjawaban Pidana”, hlm 15-16);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja juga dibahas oleh W. Nieboer dalam pengukuhanannya 1978 yang menyatakannya sebagai *wetens en willens* (mengetahui dan menghendaki). (*vide* Hukum Pidana I, Mr.J. M. Van Bemmelen, Hasnan, 1984, hlm. 13). Dalam konteks ini, doktrin ini antara lain memberikan kaidah hukum kata dengan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi itu sebagai sifatnya sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. (*vide* Asas-asas Hukum Pidana, Bambang Poernomo, SH 1978, hlm. 157-158);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan kesalahan dianggap telah ada apabila pelaku mempunyai unsur mental atau sikap batin yang menghendaki terjadinya perbuatan terlarang itu dan mengetahui bahwa perbuatan itu adalah terlarang (*willen en wetens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Majelis Hakim berpendapat pengertian dengan sengaja terkandung dalam niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan dengan kata lain harus ada niat/maksud serta perbuatan yang menimbulkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB. di Bengkel Mobil AVS di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur Dua, Kota Palembang, bermula Terdakwa berminat untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet Captiva tahun 2010, No. Pol: BG-1699-PG yang Terdakwa ketahui milik dari saksi Riyanto Taslim yang akan dijualnya seharga Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), namun Terdakwa akan membayarnya dengan pinjaman dari Finance yang mana mobil milik saksi Riyanto Taslim yang akan dijualkan tersebut terlebih dahulu akan Terdakwa agunkan ke Finance, saat itu saksi Riyanto Taslim setuju. Setelah mendapatkan pinjaman dana dari Mizuho Finance sebesar Rp.82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), dipotong pajak dan angsuran pertama Terdakwa hanya menerima sekitar Rp.75.760.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh rupiah) dan Terdakwa juga meminjam uang dari teman Terdakwa yang bernama Satria sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan mobil milik saksi Riyanto Taslim yang BPKBnya sudah di Finance sebagai jaminan. Setelah mendapatkan semua uang tersebut diatas, Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap saksi Riyanto Taslim;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN.Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat sejak awal Terdakwa sudah memiliki niat atau kesengajaan untuk mengagunkan dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet Captiva tahun 2010, Nomor Pol BG-1699-PG milik saksi Riyanto Taslim dan tindakan tersebut dengan melawan hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan dikarenakan setelah mendapatkan pinjaman dana dari Mizuho Finance sebesar Rp.82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), dipotong pajak dan angsuran pertama Terdakwa sekitar Rp.75.760.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh rupiah) dan pinjaman uang dari teman Terdakwa yang bernama Satria sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan mobil milik saksi Riyanto Taslim yang BPKBnya sudah di Mizuho Finance sebagai jaminan, Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap saksi Riyanto Taslim malah uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan lain yang mendesak;

Menimbang, bahwa terkait dengan penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet Captiva tahun 2010, Nomor Pol BG-1699-PG milik saksi Riyanto Taslim yang kemudian diagunkan dan digadaikan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penguasaan tersebut bukan karena kejahatan karena saksi Riyanto Taslim sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet Captiva tahun 2010, Nomor Pol BG-1699-PG akan menjualnya kepada Terdakwa namun senyatanya kepercayaan tersebut disalahgunakan dengan tidak membayarkan uang hasil pinjaman maupun hasil penggadaian mobil tersebut kepada saksi Riyanto Taslim;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum di atas bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan *locus* dan *tempus delicti* serta materil perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet Captiva tahun 2010 tanpa nomor polisi warna hitam metalik Noka : KL1CA26R1AH306015 Nosin : Z20S1 398400K STNK an.RITA. dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Mobil merk Chevrolet Captiva tahun 2010 No.Pol.BG-1699-PG warna hitam metalik Noka : KL1CA26R1AH306015 Nosin : Z20S1 398400K STNK an.RITA. oleh karena barang tersebut milik saksi Riyanto Taslim Anak dari Eddy Taslim maka dikembalikan kepada saksi Riyanto Taslim Anak dari Eddy Taslim selaku pemiliknya, 3 (tiga) lembar Print Out Rekening BCA No.Rek : 8490524976 An.Theresia Hutagalung, tetap terlampir dalam berkas sedangkan 1 (satu) rangkap Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Fasilitas Dana) PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.0009011829-001 dan Jadwal Angsuran, dan 1 (satu) rangkap Polis Asuransi Sinarmas No.12.300.0016.65374. Dikembalikan kepada pihak PT Mizuho Leasing Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena tidak bersesuaian dengan kesetaraan keadilan dan kepastian hukum antara Terdakwa dengan korban sehingga lamanya pidana yang tepat menurut hukum sekaligus mencerminkan kesetaraan keadilan dan kepastian hukum adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. Avis Zulkarnain Bin Irawanto Lasmono (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet Captiva tahun 2010 tanpa nomor polisi warna hitam metalik Noka : KL1CA26R1AH306015 Nosin : Z20S1 398400K STNK an.RITA.
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Mobil merk Chevrolet Captiva tahun 2010 No.Pol.BG-1699-PG warna hitam metalik Noka : KL1CA26R1AH306015 Nosin : Z20S1 398400K STNK an.RITA.**Dikembalikan kepada saksi korban Riyanto Taslim Anak dari Eddy Taslim.**
  - 3 (tiga) lembar Print Out Rekening BCA No.Rek : 8490524976 An.Theresia Hutagalung, **tetap terlampir dalam berkas.**
  - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Fasilitas Dana) PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.0009011829-001 dan Jadwal Angsuran, dan 1 (satu) rangkap Polis Asuransi Sinarmas No.12.300.0016.65374. **Dikembalikan kepada pihak PT Mizuho Leasing Indonesia.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Budiman Sitorus, S.H.** dan **Paul Marpaung, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 18 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bambang Sugeng Riyadi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh **Sigit Subiantoro, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus, S.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)